



BerAKHLAK # bangga
melayani
bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA





PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Basuki Rahmat No. 2 Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota Telepon (0541) 205455 - 205457
Samarinda (Kalimantan Timur) Kode Pos 75112

<https://dprd.samarindakota.go.id/>

Email : sekretariatdprdsamarindaii@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

SEKRETARIS DPRD KOTA SAMARINDA

NO : 000.7.2.6 / 234 / 020

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA

TAHUN 2021-2026

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan masing-masing;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Samarinda;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Samarinda selaku Pengguna Anggaran tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kota Samarinda.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Renacana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Sekretariat DPRD Kota samarinda untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Penetapan Kinerja dan Menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Renstra Sekretariat DPRD Kota Samarinda tahun 2021-2026 ;

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 01 Agustus 2024

Sekretaris DPRD,



Ir. Agus Tri Sutanto, MT
NIP. 19680830 199603 1 004

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA

1. Nama Unit Organisasi : Sekretariat DPRD Kota Samarinda
2. Tugas :
 - a. Membantu Walikota dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan;
 - b. Penyelenggaraan kehumasan dan protokol lingkup DPRD dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
 - c. Menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
3. Fungsi :
 - a. Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan DPRD;
 - b. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD;
 - c. Penyelenggaraan Kehumasan dan Protokol lingkup DPRD;
 - d. Penyelenggaraan Rapat-rapat di lingkungan DPRD; dan,
 - e. Penyediaan dan Pengoordinasikan Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD.

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Rumus Penghitungan (IKU)	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Meningkatnya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Peningkatan IKM	Nilai		Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Bagian Umum	Sekretariat DPRD

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Rumus Penghitungan (IKU)	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
2.	Meningkatnya pelayanan yang akuntabel	Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Dewan yang Efektif, Efisien, serta Akuntabel	Persentase terfasilitasinya fungsi Dewan / Persentase Terfasilitasinya Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan DPRD	Persen	$\frac{\text{Rata - rata realisasi AKD yang terfasilitasi}}{\text{Jumlah AKD yang di fasilitasi}} \times 100\%$	1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota 2. Peraturan Wali Kota Samarinda No. 65 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota No. 48 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota Samarinda	Bagian Persidangan & Perundang-Undangan Bagian Fasilitasi Penganggaran & Pengawasan	Sekretariat DPRD

Samarinda, 01 Agustus 2024
SEKRETARIS DPRD KOTA SAMARINDA,

Edy T. Sutanto, M.T.
 NIP. 19680830 199603 1 004



SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA

JALAN BASUKI RAHMAT NO. 2 KELURAHAN PELABUHAN, KECAMATAN SAMARINDA KOTA TELEPON (0541) 205455 - 205457

SAMARINDA [KALIMANTAN TIMUR] KODE POS 75112